

Implementasi Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional Dan Akibat Hukumnya: Konflik Antara China dan Filipina Atas Laut China Selatan

Muhamad Rizky Toisuta¹, Johanis Stenly Franco Peilouw², Dyah Ridhul Airin Daties³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : rizkytoisuta90@gmail.com

ABSTRACT: The South China Sea dispute stems from China's historical "nine-dash line" claim to almost the entire area, which the Philippines rejects. In 2013, the Philippines brought the dispute to the Permanent Court of Arbitration (PCA). The PCA's July 12, 2016 ruling affirmed that China's claim had no legal basis under UNCLOS 1982 and rejected the validity of the "nine-dash line", while designating areas such as Scarborough Shoal as part of the Philippines' Exclusive Economic Zone (EEZ). China's stance in rejecting the arbitral award has also been criticized by surrounding countries and the international community, who consider such actions to threaten regional security and raise concerns about the potential for armed conflict in the strategic region. The author uses normative juridical research. In general, normative legal research is research that focuses on legal issues in a particular jurisdiction. Normative legal research focuses on the statutory approach, which leads to the idea that normative research is research on laws and regulations. The analysis focuses on the provisions of UNCLOS 1982, international dispute resolution mechanisms, and the implementation of arbitral awards in global legal practice. The implementation of the Permanent Court of Arbitration (PCA) award faces significant political challenges due to China's rejection, so the legal consequences are more political and economic than formal juridical. The Philippines respects and seeks to implement the award, while China expressly rejects it. This rejection has led to various legal consequences, including the application of enforcement mechanisms that include economic sanctions, membership sanctions in international organizations, and unilateral sanctions from certain countries. Although the PCA ruling has the binding force of international law, China's non-compliance with the ruling shows the limitations of international law enforcement mechanisms in maritime disputes involving major powers. Therefore, resolving South China Sea disputes requires a more comprehensive approach, combining legal, political and diplomatic aspects to achieve sustainable regional stability. The role of the international community and relevant countries is crucial in encouraging compliance with international law and preventing conflict escalation that can have far-reaching regional and global impacts.

Keywords: Implementation of Decisions; Arbitration; Legal Consequences.

ABSTRAK: Sengketa Laut China Selatan berawal dari klaim historis China melalui "nine-dash line" atas hampir seluruh wilayah tersebut, yang ditolak Filipina. Pada 2013, Filipina membawa sengketa ini ke Permanent Court of Arbitration (PCA). Putusan PCA tanggal 12 Juli 2016 menegaskan bahwa klaim China tidak memiliki dasar hukum berdasarkan UNCLOS 1982 dan menolak validitas "nine-dash line", sekaligus menetapkan wilayah seperti Scarborough Shoal sebagai bagian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina. Sikap China yang menolak putusan arbitrase juga mendapat kecaman dari negara-negara sekitar dan masyarakat internasional, yang menilai tindakan tersebut mengancam keamanan regional dan menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik bersenjata di kawasan strategis tersebut. Penulis mempergunakan tipe penelitian *yuridis normatif*. Secara umum, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada masalah hukum dalam yurisdiksi tertentu. Penelitian hukum normatif menitik beratkan pada pendekatan perundang-undangan, yang mengarah pada gagasan bahwa penelitian normatif adalah penelitian tentang peraturan perundang-undangan. Analisis difokuskan pada ketentuan UNCLOS 1982, mekanisme penyelesaian sengketa internasional, serta implementasi putusan arbitrase dalam praktik hukum global. Implementasi putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) menghadapi tantangan politik yang signifikan akibat penolakan China, sehingga konsekuensi hukumnya lebih bersifat politis dan ekonomis daripada yuridis formal. Filipina menghormati dan berupaya melaksanakan putusan tersebut, sementara China menolaknya secara tegas. Penolakan ini menimbulkan berbagai akibat hukum, termasuk penerapan mekanisme penegakan yang

meliputi sanksi ekonomi, sanksi keanggotaan dalam organisasi internasional, hingga sanksi unilateral dari negara-negara tertentu. Meskipun putusan PCA memiliki kekuatan hukum internasional yang mengikat, ketidakpatuhan China terhadap putusan tersebut menunjukkan keterbatasan mekanisme penegakan hukum internasional dalam sengketa maritim yang melibatkan kekuatan besar. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa Laut China Selatan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, menggabungkan aspek hukum, politik, dan diplomasi untuk mencapai kestabilan kawasan yang berkelanjutan. Peran komunitas internasional dan negara-negara terkait sangat penting dalam mendorong kepatuhan terhadap hukum internasional serta mencegah eskalasi konflik yang dapat berdampak luas secara regional maupun global.

Kata Kunci: Implementasi Putusan; Arbitrase; Akibat Hukum.

PENDAHULUAN

Hukum Laut Internasional merupakan cabang dari Hukum Internasional yang mengatur berbagai aspek penggunaan dan pengelolaan laut oleh negara-negara di dunia, terutama dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam dan penyelesaian sengketa wilayah laut. Seiring dengan perkembangan zaman, fungsi laut mengalami peningkatan signifikan dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut serta dimungkinkannya eksploitasi kekayaan alam tersebut, baik yang terdapat di perairan maupun di dasar laut dan tanah di bawahnya.¹

Menanggapi permasalahan tersebut, masyarakat internasional merumuskan kerangka hukum yang komprehensif melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982), yang menjadi landasan utama dalam pengaturan aspek-aspek kelautan, termasuk pembagian zona maritim, hak dan kewajiban negara pesisir, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Konsep tersebut dianggap sejalan dengan prinsip dasar dalam Hukum Laut Internasional yang menyatakan bahwa laut pada dasarnya merupakan milik bersama komunitas internasional dan tidak dapat dimiliki secara eksklusif oleh negara tertentu, kecuali untuk wilayah yang berbatasan langsung dengan daratan, seperti Laut Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut ZEE).²

Laut memiliki peranan vital dalam kehidupan manusia, baik sebagai jalur transportasi internasional, sumber daya alam, maupun sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis bagi negara-negara di dunia. Sejak zaman dahulu, laut telah menjadi penghubung antarbangsa dan sarana utama dalam perdagangan global, sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya memerlukan aturan yang jelas dan disepakati bersama. Dinamika geopolitik serta perkembangan teknologi kelautan semakin menambah kompleksitas dalam pemanfaatan laut, sehingga menuntut adanya kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan bersama sekaligus mencegah terjadinya konflik antarnegara. Hukum Laut Internasional menekankan untuk laut harus tetap terbuka untuk navigasi dan perikanan bagi semua negara tanpa adanya perbedaan. Hukum Laut Internasional juga memegang peranan penting dalam mencegah perselisihan antarnegara dengan menyediakan kerangka hukum yang jelas, salah satunya melalui UNCLOS 1982, yang menjadi landasan utama dalam pengaturan aspek-aspek kelautan.³

Sengketa maritim dalam perkembangan hubungan internasional, kerap menjadi isu yang kompleks akibat tumpang tindih klaim wilayah, kepentingan ekonomi, dan dinamika geopolitik antarnegara. Untuk mengantisipasi potensi konflik dan menjaga

¹ Rans E. Lidkadja & Daniel F. Bassie. *Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 21.

² Martin Tsamenyi dkk. "The European Council Regulation on Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: An International Fisheries Law Perspective". *International Journal of Marine and Coastal Law* 25, no. 1 (2010): 5-31.

³ Ahmad Rizki Ramadhan. <https://kumparan.com/03 -ahmad-rizky-ramadhan/peran-unclos-dalam-penyelesaian-konflik-territorial-sengketa-laut-china-selatan-24FbyigHj8V/1>

stabilitas kawasan, diperlukan suatu kerangka hukum yang tidak hanya mengatur hak dan kewajiban negara-negara di laut, tetapi juga menyediakan prosedur yang jelas dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul. UNCLOS 1982 hadir sebagai instrumen hukum internasional yang memberikan pedoman komprehensif bagi negara-negara pesisir dalam mengelola wilayah maritim serta menyelesaikan sengketa secara damai. Salah satu keunggulan utama dari konvensi ini adalah kemampuannya untuk menampung berbagai kepentingan negara melalui pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak.⁴

Sistem hukum internasional telah menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk penentuan batas wilayah laut guna menghindari tumpang tindih klaim dan konflik antarnegara. UNCLOS 1982 menjadi instrumen utama yang mengatur delimitasi zona maritim, termasuk laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Meskipun demikian, penerapan ketentuan-ketentuan tersebut di lapangan sering menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika kepentingan nasional dan politik mempengaruhi proses delimitasi dan penegakan hukum maritim, sebagaimana tercermin dalam sengketa di Laut China Selatan.⁵ Meskipun Hukum Laut Internasional telah dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, dalam praktiknya penerapannya tidak selalu berjalan mulus. Berbagai faktor politik, ekonomi, dan kepentingan nasional sering kali menjadi kendala utama dalam memastikan kepatuhan negara-negara terhadap aturan dan putusan yang telah disepakati bersama. Hal ini menimbulkan tantangan serius dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di wilayah laut yang disengketakan. Efektivitas penerapan Hukum Laut Internasional masih sering menghadapi tantangan, terutama ketika negara yang bersengketa menolak untuk mematuhi putusan yang telah ditetapkan.⁶

Upaya penyelesaian sengketa laut telah menjadi perhatian utama Hukum Internasional sejak awal abad ke-20, dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara negara-negara yang berdiri di bawah prinsip perdamaian dan keamanan internasional.⁷ Perselisihan di kawasan Laut China Selatan, seperti yang terjadi antara China dan Filipina, melibatkan klaim kedaulatan atas pulau, terumbu karang, dan wilayah perairan tertentu yang menjadi sumber ketegangan. Dalam konteks tersebut, Hukum Laut Internasional tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pengelolaan wilayah laut, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam diplomasi dan penyelesaian sengketa.⁸ Namun, keberhasilan penerapan hukum ini sangat bergantung pada kemauan politik dan komitmen negara-negara yang bersangkutan untuk mematuhi aturan dan putusan hukum internasional. Dengan demikian, peran Hukum Laut Internasional menjadi krusial dalam menjaga stabilitas dan mendorong penyelesaian damai atas konflik maritim yang kompleks. Permasalahan antara Filipina dan China terkait Laut China Selatan menjadi topik penting dalam diskursus hukum internasional.⁹ Sengketa ini berdampak langsung pada stabilitas

⁴ Marsita Kantjai. "Kewenangan Tribunal Internasional Hukum Laut Dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982", *Lex Privatum* 7, no. 1 (2019), h. 99.

⁵ Mifta Hanifa dkk. "Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Laut China Selatan Melalui Permanent urt Of Arbitration", *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017), h. 3.

⁶ Nur Rahmadhani br. Simatupang dkk. "Implementasi dan Tantangan Hukum Laut Internasional di Indonesia: Analisis Komprehensif tentang Perkembangan, Peran Organisasi Internasional, dan Eksplorasi Sumber Daya Laut", *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024), h. 1025.

⁷ Huala Adolf. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), h. 1.

⁸ Ahmad Syofyan & Anggun Nurfani. *Prinsip Penyelesaian Sengketa Melalui Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam*, Prosiding Seminar Hukum Aktual Hukum Internasional dalam Perspektif Islam, h. 154. file:///C:/Users/rizky/Downloads/33586-Article%20Text-101189-111453-10-20240423.pdf.

⁹ Auliah Ambarwati dkk. "Pesona Kekayaan Alam: Sumber Konflik di Kawasan Laut China Selatan", *Julia Jurnal Litigasi Asmir* 10, no. 2 (2023), h. 244.

kawasan dan hubungan antarnegara di sekitarnya. Hukum Laut Internasional tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pengelolaan wilayah laut, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam diplomasi dan penyelesaian sengketa, yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kemauan politik dan komitmen negara-negara untuk mematuhi hukum internasional. Hal ini tercermin dalam kasus Laut China Selatan, di mana meskipun Mahkamah Arbitrase Internasional telah mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat berdasarkan UNCLOS 1982, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan besar akibat penolakan dari salah satu pihak yang bersengketa, yaitu China.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan yaitu *yuridis normatif*. Secara umum, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada masalah hukum dalam yurisdiksi tertentu. Penelitian hukum normatif menitik beratkan pada pendekatan perundang-undangan, yang mengarah pada gagasan bahwa penelitian normatif adalah penelitian tentang peraturan perundang-undangan.¹⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa China dan Filipina Oleh Mahkamah Arbitrase Internasional

1. Kronologis Singkat Sengketa China - Filipina di Laut China Selatan

Laut China Selatan masih menjadi sengketa antara China dan sejumlah negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), yaitu Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei, dan China. Salah satu klaim yang paling kontroversial datang dari China dengan istilah *nine dash line*, atau sembilan garis putus-putus yang menyatakan bahwa 2/3 dari Laut China Selatan merupakan milik China. Klaim yang dilakukan oleh China tersebut tidak didasarkan pada Hukum Internasional, seperti Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Perselisihan di Laut China Selatan merupakan satu permasalahan geopolitik yang paling rumit dan berlangsung lama, tidak hanya di Asia bahkan ditingkat global. Pemicu sengketa Laut China Selatan, tidak bisa dipisahkan dengan klaim sepihak China dalam hal kepemilikan wilayah perairan tersebut. Pemicu utama konflik antara China dan Filipina adalah adanya tumpang tindihnya klaim di wilayah maritim. Perselisihan teritorial di Laut China Selatan bermula pada 1 Desember 1947, di mana China merilis sebuah peta yang menampilkan sebelas garis putus-putus dengan berbentuk U.¹¹

Tahun 1948 peta ini kemudian dikenal sebagai "*eleven-dash line*" dan mencakup sebagian besar wilayah Laut China Selatan, sebelum akhirnya disederhanakan menjadi sembilan garis putus-putus pada tahun 1953 setelah dua garis di sekitar Teluk Tonkin dihapus.¹² Adanya klaim tersebut membuat China merilis peta dengan mencantumkan klaim yang kemudian dikenal sebagai sembilan garis putus-putus (*nine dash line*), yang mencakup sebagian besar wilayah Laut China Selatan.¹³ Peta tersebut mendapat penolakan dari sejumlah negara di kawasan yang juga memiliki klaim atas wilayah yang sama, sehingga memicu ketegangan dan memperumit sengketa di Laut China Selatan.

¹⁰ Muhammad Zainuddin & Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum", *Smart Law Journal* 2, no 2 (2023), h. 118-119.

¹¹ Wu, Shicun. *Solving Disputes for Regional Cooperation and Development in the South China Sea: A Chinese Perspective*, Seri Studi Asia Chandos. (Philadelphia New Delhi: Elsevier Reed, 2013).

¹² *The South China Sea Arbitration Award of 12 July 2016. China's Claims to Historic Rights*, h. 71.

¹³ April Kukuh Susilo dkk. *Sengketa Teritorial di Laut China Selatan*, (Bandung: Indonesia Emas Groub, 2025), h. 23.

Pernyataan klaim sepihak Kembali dilakukan oleh pemerintah China atas hampir seluruh wilayah perairan Laut China Selatan pada tahun 2012 yang secara tiba-tiba telah menimbulkan kekhawatiran yang signifikan, tidak hanya di kalangan negara-negara pengklaim dan non-pengklaim di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga di antara negara-negara di luar kawasan tersebut.¹⁴ Klaim tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai masa depan pengendalian, stabilitas, dan keamanan di wilayah perairan strategis ini, mengingat Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran internasional yang vital dan kaya akan sumber daya alam.

Perubahan dan penambahan garis putus-putus dalam peta tersebut kerap menimbulkan pertanyaan dan reaksi dari berbagai negara, terutama yang memiliki klaim tumpang tindih di kawasan tersebut. Tahun 2013, kemunculan garis putus-putus kesepuluh di sebelah timur China sempat mengejutkan beberapa pihak, meskipun sebenarnya garis tersebut telah tercantum dalam peta China sejak tahun 1984.¹⁵ Ketegangan meningkat saat China memperkuat klaimnya di wilayah sengketa dengan membangun pulau buatan di tujuh terumbu karang Kepulauan Spratly sejak akhir 2013.¹⁶

Dampak dari pembangunan pulau-pulau buatan oleh China telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan negara-negara kawasan, khususnya Filipina. Puncak dari konflik di kawasan Laut China Selatan terjadi, ketika Filipina mengajukan gugatan terhadap China ke Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) di Den Haag, Belanda pada tahun 2013, dengan dasar hukum Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.¹⁷

China dianggap telah melanggar UNCLOS 1982 dengan melakukan pembangunan pulau buatan yang melebihi batas ZEE yang telah ditentukan. Merujuk pada Pasal 56 UNCLOS 1982, negara pantai memiliki hak berdaulat dalam ZEE untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, serta pengelolaan sumber daya alam, baik yang bersifat hayati maupun non-hayati.¹⁸ Pembangunan pulau buatan oleh China di kawasan yang disengketakan memperburuk situasi karena sering disertai dengan pengerahan militer dan infrastruktur pertahanan, yang semakin memperkuat kekhawatiran negara-negara tetangga atas kemungkinan militerisasi kawasan Laut China Selatan. Hal ini mempertegas urgensi penegakan norma-norma Hukum Laut Internasional dan pentingnya peran komunitas global dalam mengawal implementasi UNCLOS 1982 secara konsisten dan adil.

2. Putusan Mahkamah Arbitrase

Sengketa wilayah di kawasan Laut China Selatan telah menjadi salah satu isu paling kompleks dan sensitif dalam hubungan internasional di Asia Tenggara, melibatkan berbagai klaim tumpang tindih dari sejumlah negara pantai, termasuk Filipina. Setelah menghadapi konflik berkepanjangan dengan China terkait klaim wilayah di kawasan tersebut dan menempuh berbagai upaya penyelesaian, Filipina belum juga berhasil mencapai titik temu. Langkah yang diambil atas kebuntuan tersebut, Filipina akhirnya memilih untuk menempuh jalur Hukum Internasional dengan mengajukan gugatan ke Permanent Court of Arbitration (PCA).¹⁹

¹⁴ Rizki Roza dkk. *Konflik Laut China Selatan Dan Implikasinya Terhadap Kawasan*, (Yogyakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2013), h.9.

¹⁵ Kevin Baumert & Brian Melchior. *Limits in the Seas No. 143 China: Maritime Claims in the South China Sea*, Office of Ocean and Polar Affairs Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs U.S. Department of State.

¹⁶ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Great_Wall_of_Sand?utm_source=

¹⁷ Hanifah, Mifta, Nanik Trihastuti, and Peni Suseyyorini. "Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Laut China Selatan Melalui Permanent Court of Arbitration." *Diponegoro Law Journal* 6, no.1 (2017): 1-9.

¹⁸ T. May Rudy. *Hukum Internasional*. (Bandung: Refika Aditama. 2001), h. 21

¹⁹ Sekretariat Negara. [https://Bab III Hasil Sengketa Laut China Selatan, h. 29](https://Bab%20III%20Hasil%20Sengketa%20Laut%20China%20Selatan,%20h.%2029).

Setelah proses yang berlangsung selama tiga tahun, PCA akhirnya mengeluarkan putusan pada 12 Juli 2016, yang menyatakan bahwa klaim China atas hampir seluruh wilayah Laut China Selatan berdasarkan garis sembilan putus (*nine dash line*) tidak memiliki dasar hukum.²⁰ Keputusan tersebut juga menegaskan bahwa beberapa bentuk geografis yang diklaim oleh China tidak memenuhi syarat sebagai pulau yang dapat membentuk ZEE, sehingga melemahkan dasar hukum klaim maritim China.

Klaim *nine dash line* dan hak sejarah (*historic rights*) yang dilakukan China tidak mempunyai hak dalam sejarah Laut China Selatan serta bertentangan dengan pengaturan yang berlandaskan UNCLOS 1982. Analisis mendalam terhadap "bukti sejarah" yang dijadikan dasar klaim China menunjukkan bahwa sejarah sebenarnya tidak mendukung klaim tersebut. Jika pun ada, klaim China atas Kepulauan Spratly berdasarkan sejarah gagal karena kekaisaran-kekaisaran masa lalu di kawasan tersebut tidak pernah menjalankan kedaulatan yang nyata dan efektif atas pulau-pulau itu.²¹

Mahkamah, dalam amar putusannya, menegaskan bahwa:

a) Reklamasi pulau oleh China tidak memberikan hak maritim.

Aktivitas reklamasi dan pembangunan pulau buatan di Laut China Selatan tidak dapat dijadikan dasar klaim kedaulatan atau hak maritim. Pasal 121 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa: a) *An island is a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide;* b) *Except as provided for in paragraph 3, the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf of an island are determined in accordance with the provisions of this Convention applicable to other land territory;* c) *Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf.*

Sebagaimana ketinggian air surut atau daerah dasar laut tidak dapat diubah secara hukum menjadi sebuah pulau melalui upaya manusia, Majelis menegaskan bahwa sebuah batu karang tidak dapat diubah menjadi pulau yang memiliki hak penuh atas zona maritim melalui reklamasi tanah, sehingga status sebuah fitur harus dinilai berdasarkan kondisi alaminya.²²

b) Pelanggaran kedaulatan Filipina dan kerusakan lingkungan

China dinilai melanggar hak kedaulatan Filipina dengan menghalangi akses nelayan dan aktivitas survei di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina. Selain itu, reklamasi massal menyebabkan kerusakan lingkungan parah pada terumbu karang, yang melanggar kewajiban perlindungan ekosistem laut dalam Pasal 192-194 UNCLOS 1982.²³ Kedua poin tersebut mencerminkan bahwa tindakan China tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, tetapi juga menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap kewajiban lingkungan dan hak berdaulat negara lain. Hal ini memperkuat urgensi penegakan Hukum Internasional secara konsisten serta peran Mahkamah dalam menegaskan batas-batas legalitas tindakan negara di kawasan maritim yang disengketakan.

²⁰ Yavier Pattiasina dkk. "Putusan Permanen Court of Arbitration Dalam Sengketa Antara Philipina China Dan Implikasinya Bagi Stabilitas Keamanan Di Laut China Selatan", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2022): 13-24, h. 19.

²¹ Mohan Malik. *History the Weak Link in Beijing's Maritime Claims*, The Diplomat, August 30, 2013.

²² The South China Sea Arbitration Award of 12 July 2016 the Status of Features as Rocks/Islands (Submissions No. 3, 5, and 7), paragraph 508, The Context of Islands, Rocks, and Low-Tide Elevations, h. 214

²³ *Ibid.* paragraph 966, h. 384.

Implementasi putusan Mahkamah Arbitrase Internasional terkait Laut China Selatan menghadapi tantangan besar yang bersumber dari kelemahan mendasar dalam sistem hukum internasional. Kelemahan utama hukum internasional terletak pada ketiadaan pemerintahan pusat atau pemerintahan dunia serta tidak adanya aparat penegak hukum yang dapat secara efektif memaksakan sanksi dan keputusan dari pengadilan internasional, dengan kata lain hukum internasional tidak memiliki badan eksekutif seperti polisi atau jaksa yang berwenang untuk menegakkan aturan dan menjatuhkan sanksi secara paksa kepada pelanggar.²⁴

Penolakan China untuk mengakui dan mematuhi putusan tersebut menyoroti keterbatasan efektivitas Mahkamah Arbitrase Internasional, terutama ketika berhadapan dengan negara besar yang memiliki pengaruh geopolitik dan kekuatan militer yang signifikan. Sikap ini memperlihatkan tantangan nyata dalam penegakan hukum internasional, di mana ketaatannya terhadap putusan arbitrase sangat bergantung pada kesediaan negara-negara untuk menghormati aturan hukum, terlepas dari tekanan politik atau kepentingan strategis yang mereka miliki.²⁵

Penolakan China terhadap putusan ini menunjukkan tantangan serius terhadap efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa internasional dan menyoroti keterbatasan lembaga arbitrase jika tidak didukung kemauan politik dari pihak yang bersengketa. Walaupun putusan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional sebagaimana tertuang dalam UNCLOS 1982, penolakan Tiongkok untuk menaati keputusan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penyelesaian sengketa internasional, di mana negara-negara besar dengan kepentingan geopolitik dan ekonomi yang kuat dapat mengabaikan putusan yang bersifat mengikat.²⁶

Meskipun Mahkamah Arbitrase Internasional telah mengeluarkan putusan yang memenangkan Filipina, implementasi putusan tersebut menghadapi tantangan besar karena China menolak untuk mematuohnya.²⁷ Meskipun China telah menyatakan penolakannya untuk terlibat dalam seluruh proses yang diselenggarakan oleh Mahkamah Arbitrase, tribunal menegaskan bahwa ketidakhadiran tersebut tidak menghalangi jalannya proses arbitrase maupun keberlakuan putusan yang dihasilkannya.²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas Hukum Laut Internasional sangat bergantung pada komitmen negara-negara yang bersengketa.

Walaupun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat secara hukum, implementasinya tetap bergantung pada itikad baik dari pihak-pihak yang bersengketa. Pihak Filipina maupun China diharapkan untuk menghormati keputusan arbitrase terkait sengketa di Laut China Selatan. Demi menjamin masa depan dengan kawasan laut yang damai dan stabil, penghormatan terhadap putusan Mahkamah Arbitrase Internasional ini perlu dijadikan pijakan utama. Kepatuhan terhadap hukum internasional oleh seluruh pihak akan memperkuat penyelesaian sengketa secara damai dan menjaga keharmonisan hubungan antarnegara.

B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional

²⁴ T. May Rudy. *Op. Cit*, h. 7.

²⁵ Triyoga Sakti Irwandhana dkk. "Tinjauan Hukum Internasional: Ketidakpatuhan Tiongkok terhadap Putusan PCA dan Implikasinya bagi Resolusi Sengketa Laut China Selatan" 9, no. 1 (2025), 3847-3855, h.3851.

²⁶ Ana Fatmawati & Elsa Aprina. "Keabsahan Alasan Penolakan Republik Rakyat Tiongkok Terhadap Putusan Permanent Court Arbitration Atas Sengketa Klaim Wilayah Laut Cina Selatan Antara Filipina Dan Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Internasional" 5, no. 1 (2019), h. 117.

²⁷ Natya Kirana Nareswari. Sikap Indonesia Pasca Hasil Sengketa Laut China Selatan Pada Tahun 2016-2018, h. 20.

²⁸ The South China Sea Arbitration Award of 12 July 2016. Decisions of the Tribunal, paragraph 164 (B), h. 63.

1. Kedudukan Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional Menurut Hukum Internasional

Seiring dengan berkembangnya zaman dan kompleksitas hubungan antarnegara, setiap negara di dunia harus dapat berinteraksi dan menjalin kerja sama dengan negara lainnya. Hal ini merupakan aspek fundamental dalam politik internasional, di mana masing-masing negara bergantung pada negara lain untuk berbagai kepentingan, baik ekonomi, keamanan, maupun sosial. Menjalin hubungan internasional merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap negara dalam dunia internasional. Konvensi Montevideo 1933 menyebut kemampuan menjalin hubungan internasional sebagai syarat penting pembentukan negara.²⁹ Hubungan ini bertujuan untuk membangun kerja sama dan ketergantungan timbal balik antarnegara, karena pada dasarnya setiap negara memerlukan bantuan dari negara lain untuk memenuhi berbagai kebutuhannya.

Seiring dengan berkembangnya hubungan antarnegara, perjanjian internasional merupakan instrumen penting untuk menciptakan ketertiban, kerja sama, dan kepastian hukum di tingkat global. Secara normatif, perjanjian internasional memiliki karakteristik utama berupa sifat mengikat yang melekat padanya. Setelah suatu negara menandatangani dan meratifikasi suatu perjanjian, negara tersebut terikat secara hukum untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut. Ketentuan ini tertuang dalam asas *Pacta Sunt Servanda*, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati wajib dipatuhi oleh para pihak yang terlibat.³⁰

Mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui secara internasional melibatkan *International Court of Justice* (ICJ) dan *Permanent Court of Arbitration* (PCA). Mekanisme ini sangat penting untuk menjamin tercapainya solusi yang sah dan mengikat bagi semua pihak yang meratifikasi UNCLOS 1982.³¹ Hukum Internasional berfungsi sebagai pedoman bagi para pihak yang bersengketa dalam menentukan mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di tingkat internasional.³² Penyelesaian sengketa menurut Hukum Internasional merupakan proses yang digunakan untuk mengatasi konflik atau perselisihan.

Sengketa internasional dapat terjadi jika suatu negara melanggar prinsip-prinsip Hukum Internasional atau melakukan agresi terhadap negara lain.³³ Penyebab terjadinya sengketa internasional juga dapat timbul apabila salah satu pihak yang berada dalam perjanjian internasional gagal melaksanakan kewajiban yang telah disepakati antarnegara. Penyelesaian sengketa menurut Hukum Internasional merupakan salah satu proses yang harus dilakukan untuk mengatasi perselisihan yang terjadi antarnegara. Terdapat beberapa metode penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dalam Hukum Internasional, yaitu secara damai dan melalui kekerasan.³⁴ Penyelesaian sengketa internasional dapat melalui berbagai mekanisme internasional, yang mencakup diplomasi, negosiasi, mediasi, dan proses yudisial seperti Mahkamah Internasional dan Mahkamah Arbitrase Internasional.

Mahkamah Internasional (ICJ) adalah pengadilan utama PBB yang menyelesaikan sengketa antarnegara berdasarkan hukum internasional, dengan putusan yang mengikat

²⁹ Dewa Gede Sudika Mangku. "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh Asean" *Perspektif* 17, no. 3 (2012): 150-161, h. 150.

³⁰ Ade Pratiwi Susanty dkk. *Hukum Perjanjian Internasional*, (Padang: Pustaka Inspirasi Minang, 2025), h. 2.

³¹ Gleider Hernández. *International Law (2nd edn)*, Oxford: University Press, 2022, h. 7.

³² Danang Whyu Setyo Adi. "Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Oleh Badan Arbitrase Internasional", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 3 (2020).

³³ P. Audrey Ruslijanto dkk. *Hukum penyelesaian sengketa Internasional*, (Malang: UB Press, 2022), h. 5.

³⁴ *Ibid*, h. 6.

bagi pihak yang mengakui yurisdiksinya.³⁵ Sementara itu, Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) menawarkan mekanisme arbitrase yang lebih fleksibel, di mana prosedur dan aturan disesuaikan dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa.³⁶ Putusan PCA juga bersifat final dan mengikat, namun efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada komitmen politik dan kesediaan para pihak untuk menaati hasil arbitrase.

Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) dalam kasus Laut China Selatan antara Filipina dan China berhasil memberikan putusan yang memperjelas batas-batas yurisdiksi maritim sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Keunggulan dari mekanisme arbitrase terletak pada sifat putusannya yang final dan mengikat (*final and binding*).³⁷ Hal ini menjadikan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat diselesaikan lebih cepat dibandingkan dengan proses peradilan umum, yang biasanya memakan waktu lebih lama karena masih memungkinkan adanya upaya hukum lanjutan dan proses banding di berbagai tingkatan.³⁸

Merujuk pada pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa arbitrase memiliki beberapa unsur penting, yaitu:³⁹ a) Proses penyelesaian sengketa dilakukan secara privat atau di luar lembaga peradilan; b) Didasarkan pada kesepakatan tertulis antara para pihak yang bersengketa; c) Ditujukan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi atau mencegah potensi sengketa di masa depan; d) Melibatkan pihak ketiga yang independen (arbiter atau wasit) yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara, dan; e) Keputusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Arbitrase menjadi salah satu alternatif yang sering digunakan dalam konteks hukum internasional, karena menghindari ketergantungan pada sistem peradilan internasional yang memiliki kelemahan struktural.

Prinsip dasar Arbitrase Internasional memiliki kekurangan dalam hal pelaksanaan putusan, karena PCA tidak menjamin bahwa putusannya akan mengikat dan pihak yang kalah akan melaksanakan putusan tersebut. Secara prinsip hukum internasional, putusan arbitrase internasional bersifat mengikat, dalam praktiknya pelaksanaan putusan tersebut sangat bergantung pada kemauan pihak yang kalah untuk mematuhi putusan tersebut. Meskipun putusan tersebut bersifat final dan mengikat, penolakan China untuk mematuhi menunjukkan tantangan besar dalam implementasi hukum internasional ketika berhadapan dengan negara-negara besar yang memiliki kepentingan geopolitik.⁴⁰

Pengabaian atas putusan PCA yang dilakukan oleh China, seolah menghindari kewajibannya untuk berpartisipasi dalam proses yang telah disepakati bersama, sehingga menimbulkan ketegangan dan memperlemah efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang berdasarkan hukum.⁴¹ PCA dalam upaya menyelesaikan sengketa antarnegara selalu berusaha mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*) dengan menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian, sehingga

³⁵ Syarifurohmat Pratama Santoso. *Handbook Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2024), h. 27.

³⁶ Sekretariat Negara. BAB II Teori Umum Tentang Peran Dan Fungsi Permanent Court of Arbitration, Universitas Islam Indonesia, h. 41.

³⁷ Rudi Natamiharja dkk. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Edisi 2*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), h. 40.

³⁸ Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 60.

³⁹ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2011), h. 80.

⁴⁰ Syaiful. "Tantangan Kontemporer dalam Penegakan Hukum Internasional: Menguji Efektivitas Sistem Hukum Global", Fakultas Hukum Medan Area, 5 April 2024.

⁴¹ Anesva Sari Della dkk. "Implementasi Prinsip Good Faith Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan: Telaah Yuridis Terhadap Penolakanchina Atas Putusan Arbitrase Berdasarkan Vienna Convention on The Law of Treaties", *Jurnal Risalah Kenotariatan* 6, no.1 (2025): 64-74, h. 69.

tidak hanya menekankan pada keputusan yang mengikat, tetapi juga pada penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.

Kasus Laut China Selatan mengilustrasikan bahwa tanpa adanya mekanisme penegakan yang efektif, putusan arbitrase berpotensi diabaikan, sehingga melemahkan legitimasi hukum internasional itu sendiri. Mengingat hal tersebut, sangat penting untuk memperkuat sistem sanksi dan instrumen kepatuhan global agar setiap negara mematuhi aturan hukum yang telah disepakati bersama, guna mewujudkan tatanan internasional yang adil, tertib, dan berkelanjutan.

2. Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan

Sengketa Laut Tiongkok Selatan antara China dan Filipina mencerminkan kompleksitas dinamika geopolitik dan hukum dalam klaim atas wilayah maritim yang tumpang tindih. Situasi ini semakin memanas akibat serangkaian insiden di lapangan, seperti manuver berbahaya kapal penjaga pantai, pengibaran bendera di fitur-fitur sengketa, serta saling tuduh pelanggaran kedaulatan yang kerap terjadi antara kedua negara.⁴² Sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan, berbagai upaya penyelesaian melalui jalur diplomatik tidak membawa hasil yang signifikan, sehingga sengketa terus berlanjut tanpa tercapainya solusi yang konkret.

Hukum Internasional hadir sebagai landasan normatif yang mengatur hubungan antarnegara melalui prinsip-prinsip yang disepakati bersama dalam tatanan hukum global, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa secara damai.⁴³ Prinsip-prinsip tersebut mencakup antara lain penghormatan terhadap kedaulatan negara, larangan intervensi dalam urusan domestik, penyelesaian sengketa tanpa kekerasan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penguatan kerja sama internasional sebagai pilar utama dalam menjaga ketertiban dan stabilitas global.

Prinsip kebebasan navigasi yang diatur dalam UNCLOS 1982 juga menjadi isu sentral dalam sengketa ini, karena Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat penting bagi perdagangan global. Filipina dan negara-negara lain menekankan pentingnya akses bebas dan aman bagi semua pihak, sementara tindakan China yang membatasi aktivitas kapal asing di wilayah sengketa dinilai bertentangan dengan prinsip tersebut.⁴⁴ Meskipun prinsip-prinsip Hukum Internasional telah menyediakan kerangka normatif yang jelas, implementasinya sangat tergantung pada komitmen dan itikad baik dari negara-negara yang terlibat. Atas dasar itu, peran komunitas internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa tetap krusial untuk mendorong penghormatan terhadap Hukum Internasional serta memastikan penyelesaian sengketa secara damai dan adil. Peran komunitas internasional dalam memastikan penerapan Hukum Internasional sangatlah penting, terutama dalam konteks sengketa maritim seperti yang terjadi di Laut China Selatan.⁴⁵

Terlepas dari sifat final dan mengikatnya putusan Mahkamah Arbitrase Internasional, tantangan utama tetap terletak pada upaya memastikan bahwa negara-negara besar,

⁴² <https://www.kompas.id/artikel/-141>.

⁴³ Tia Miranda Tarigan dkk. "Perkembangan Hukum Laut Internasional Analisis Terhadap Kasus Laut Cina Selatan", *Journal of Global and Multidisciplinary* 2, no. 5 (2024), h. 1724.

⁴⁴ Arief Bakhtiar Darmawan. "Dinamika Isu Laut Tiongkok Selatan: Analisis Sumber-Sumber Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Dalam Sengketa" *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 14, no. 1 (2018): 13-35.

⁴⁵ Sarah Nursyifa M Nusa dkk. "Peran Association of South East Asian Nations (ASEAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Laut China Selatan", *PATTIMURA Law Study Review* 1, 2 (2023), h..204.

seperti China yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang kuat, untuk mematuhi keputusan tersebut. Dalam konteks ini, komunitas internasional – termasuk negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi regional seperti ASEAN, serta lembaga-lembaga hukum internasional – memiliki tanggung jawab kolektif untuk mendorong dialog, membangun konsensus,⁴⁶ dan menciptakan tekanan diplomatik yang konstruktif guna menjamin implementasi putusan Mahkamah Arbitrase Internasional serta mencegah terjadinya eskalasi ketegangan di kawasan Laut China Selatan.

Mekanisme penyelesaian sengketa seperti Arbitrase Internasional, harus dipandang sebagai instrumen penting dalam menjaga tatanan hukum internasional.⁴⁷ Meskipun tidak semua pihak mungkin sepenuhnya mematuhi keputusan tersebut, mekanisme seperti ini memberikan jalan untuk meredakan ketegangan, menghindari konflik bersenjata, dan memperkuat norma-norma Hukum Internasional yang berlaku di tingkat global. Penyelesaian sengketa secara damai juga memperlihatkan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga stabilitas kawasan dan hubungan antarnegara yang saling menghormati.

Penyelesaian sengketa Laut China Selatan melalui Mahkamah Arbitrase Internasional menunjukkan bahwa pendekatan hukum tetap memiliki signifikansi, bahkan di tengah tekanan dan dinamika politik yang kompleks.⁴⁸ Putusan arbitrase tahun 2016 menegaskan bahwa klaim historis China yang didasarkan pada "nine dash line" tidak memiliki landasan hukum dalam kerangka UNCLOS 1982.

Penolakan China terhadap putusan Mahkamah Arbitrase Internasional dalam sengketa Laut China Selatan menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum yang signifikan dalam kerangka hukum internasional. Apabila salah satu pihak, seperti China, menolak untuk menerima dan mematuhi putusan tersebut, maka akan muncul beberapa akibat hukum, yakni *Enforcement mechanism* menerapkan pendekatan koersif melalui sanksi ekonomi, sanksi keanggotaan, hingga sanksi unilateral untuk menekan pihak yang menolak putusan agar mematuhi keputusan arbitrase, dan melalui *management model*, yang melakukan ketaatan dipacu bukan dari kekerasan atau sanksi, tetapi melalui kerja sama dalam ketaatan, dengan proses interaksi dalam *justification, discourse, and persuasion*.⁴⁹ Efektivitas penegakan putusan Mahkamah Arbitrase Internasional bergantung pada keseimbangan antara sanksi koersif dan pendekatan kerja sama untuk memastikan kepatuhan tanpa memicu konflik.

Penolakan China terhadap putusan Mahkamah Arbitrase Internasional mencerminkan pelanggaran prinsip itikad baik dalam penyelesaian sengketa internasional.⁵⁰ Ketidakpatuhan China terhadap putusan final dan mengikat menunjukkan pelanggaran kewajiban hukum serta mengabaikan prinsip itikad baik dalam hubungan antarnegara, yang mencerminkan ketimpangan dalam penerapan hukum internasional. Ratifikasi UNCLOS 1982 oleh China pada 7 Juni 1996 mencakup prosedur penyelesaian sengketa yang memungkinkan arbitrase melalui PCA jika terjadi perbedaan interpretasi atau penerapan ketentuan konvensi tersebut.⁵¹ Pasal 286, 287, dan 297 UNCLOS 1982

⁴⁶ Poppy Fitrijanti Soeparan, & Methodius Kossay. "Pemanfaatan Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan: Analisis dengan Pendekatan Doktrinal, *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, h. 4 (2024): 873-887, h.875.

⁴⁷ <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/cara-penyelesaian-sengketa-internasional-secara-damai-22domUijsHI>.

⁴⁸ Adrian Nugraha. "Dampak Putusan Arbitrase Laut China Selatan pada Pengembangan Bersama Minyak dan Gas Bumi", *Science* 24, no. 1 (2015): 65-70., h. 131.

⁴⁹ Muhammad Rafi Darajati dkk. "Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Disekitar Kawasan Tersebut", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 22-43, h. 39.

⁵⁰ Steven Reinhold. Good Faith in International Law. "Jakarta: UCL Journal of Law and Jurisprudence, 2013) 2, Mha. 48

⁵¹ Azlia Amira Putri. "Implementasi Prinsip Good Faith Dalam Putusan Permanent Court Of Arbitration Oleh China Pada Sengketa Laut China Selatan, Belli Ac Pacis" *Jurnal Hukum Internasional* 9 no. 1 (2023), h. 111.

memberikan dasar bagi negara peserta untuk membawa sengketa ke PCA, di mana putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat meskipun salah satu pihak menolak berpartisipasi.

Sikap China yang tetap melakukan aktivitas di wilayah sengketa meski putusan PCA menolak klaimnya menunjukkan ketimpangan dalam penerapan hukum internasional. Penolakan putusan PCA berdampak pada kredibilitas PCA, stabilitas regional, dan penegakan hukum laut, diperparah dengan tidak adanya mekanisme pelaksanaan khusus dalam Lampiran VII UNCLOS 1982. Secara tegas, PCA tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan implementasi putusan, sehingga pelaksanaannya sepenuhnya bergantung pada itikad baik dari para pihak yang bersengketa.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration) dalam kasus sengketa Laut China Selatan antara Filipina dan China, dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2016, yang bersifat final dan mengikat secara hukum internasional, namun adanya kelemahan pada hukum internasional mengakibatkan penerapan hukum internasional sangat bergantung pada kesediaan dan kemauan politik negara-negara untuk mematuhi. Filipina menerima dan menghormati putusan PCA sebagai dasar memperkuat klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sementara China menolak mengakui dan mematuhi putusan tersebut serta melanjutkan reklamasi dan militerisasi yang memperkeruh situasi regional dan mengancam stabilitas keamanan. Akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak tidak menerima putusan PCA yakni, enforcement mechanism yang menerapkan banyak sanksi ekonomi, sanksi keanggotaan sampai ke sanksi unilateral, dan management model yang menerapkan ketaatan dipacu bukan dari kekerasan atau sanksi, namun melalui kerja sama dalam ketaatan, yaitu proses interaksi dalam justification, discourse, and persuasion.

REFERENSI

- Ade Pratiwi Susanty dkk. *Hukum Perjanjian Internasional*, Padang: Pustaka Inspirasi Minang, 2025.
- Adrian Nugraha. "Dampak Putusan Arbitrase Laut China Selatan pada Pengembangan Bersama Minyak dan Gas Bumi", *Science* 24, no. 1 (2015): 65-70.
- Ahmad Rizki Ramadhani. https://kumparan.com/03_-ahmad-rizky-ramadhani/peran-unclos-dalam-penyelesaian-konflik-teritorial-sengketa-laut-china-selatan-24FbyigHj8V/1.
- Ahmad Syofyan & Anggun Nurfani. *Prinsip Penyelesaian Sengketa Melalui Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam*, Prosiding Seminar Hukum Aktual Hukum Internasional dalam Perspektif Islam, h. 154. <file:///C:/Users/rizky/Downloads/33586-Article%20Text-101189-111453-10-20240423.pdf>.
- Ana Fatmawati & Elsa Aprina. "Keabsahan Alasan Penolakan Republik Rakyat Tiongkok Terhadap Putusan Permanent Court Arbitration Atas Sengketa Klaim Wilayah Laut Cina Selatan Antara Filipina Dan Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Internasional" 5, no. 1 (2019).

Anesva Sari Della dkk. "Implementasi Prinsip Good Faith Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan: Telaah Yuridis Terhadap Penolakanchina Atas Putusan Arbitrase Berdasarkan Vienna Convention on The Law of Treaties", *Jurnal Risalah Kenotariatan* 6, no.1 (2025): 64-74.

April Kukuh Susilo dkk. *Sengketa Teritorial di Laut China Selatan*, Bandung: Indonesia Emas Groub, 2025.

Arief Bakhtiar Darmawan. "Dinamika Isu Laut Tiongkok Selatan: Analisis Sumber-Sumber Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Dalam Sengketa" *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 14, no. 1 (2018): 13-35.

Auliah Ambarwati dkk. "Pesona Kekayaan Alam: Sumber Konflik di Kawasan Laut China Selatan", *Julia Jurnal Litigasi Asmir* 10, no. 2 (2023).

Azlia Amira Putri. "Implementasi Prinsip Good Faith Dalam Putusan Permanent Court of Arbitration Oleh China Pada Sengketa Laut China Selatan, Belli Ac Pacis" *Jurnal Hukum Internasional* 9 no. 1 (2023).

Danang Whyu Setyo Adi. "Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Oleh Badan Arbitrase Internasional", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 3 (2020).

Dewa Gede Sudika Mangku. "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh Asean" *Perspektif* 17, no. 3 (2012): 150-161.

Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Gleider Hernández. *International Law (2nd edn)*, Oxford: University Press, 2022.

Hanifah, Mifta, Nanik Trihastuti, and Peni Susetyorini. "Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Laut China Selatan Melalui Permanent Court of Arbitration." *Diponegoro Law Journal* 6, no.1 (2017): 1-9.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Great_Wall_of_Sand?utm_source=...

<https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/cara-penyelesaian-sengketa-internasional secara-damai-22domUijjsHI>.

Huala Adolf. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.

Kevin Baumert & Brian Melchior. *Limits in the Seas No. 143 China: Maritime Claims in the South China Sea*, Office of Ocean and Polar Affairs Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs U.S. Department of State.

Martin Tsamenyi dkk. "The European Council Regulation on Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: An International Fisheries Law Perspective". *International Journal of Marine and Coastal Law* 25, no. 1 (2010): 5-31.

Marsita Kantjai. "Kewenangan Tribunal Internasional Hukum Laut Dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982", *Lex Privatum* 7, no. 1 (2019).

Mohan Malik. *History the Weak Link in Beijing's Maritime Claims*, The Diplomat, August 30, 2013.

Muhammad Rafi Darajati dkk. "Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Disekitar Kawasan Tersebut", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 22-43.

Muhammad Zainuddin & Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum", *Smart Law Journal* 2, no 2 (2023).

Natya Kirana Nareswari. Sikap Indonesia Pasca Hasil Sengketa Laut China Selatan Pada Tahun 2016-2018.

Nur Rahmadhani br. Simatupang dkk. "Implementasi dan Tantangan Hukum Laut Internasional di Indonesia: Analisis Komprehensif tentang Perkembangan, Peran Organisasi Internasional, dan Eksplorasi Sumber Daya Laut", *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024).

P. Audrey Ruslijanto dkk. *Hukum penyelesaian sengketa Internasional*, Malang: UB Press, 2022.

Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2011.

Poppy Fitrijanti Soeparan, & Methodius Kossay. "Pemanfaatan Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan: Analisis dengan Pendekatan Doktrinal, Hakim: *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, h. 4 (2024): 873-887.

Rans E. Lidkadja & Daniel F. Bassie. *Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Rizki Roza dkk. *Konflik Laut China Selatan Dan Implikasinya Terhadap Kawasan*, Yogyakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2013.

Rudi Natamiharja dkk. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Edisi 2*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.

Sarah Nursyifa M Nusa dkk. "Peran Association of South East Asian Nations (ASEAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Laut China Selatan", *PATTIMURA Law Study Review* 1, 2 (2023).

Steven Reinhold. Good Faith in International Law. "Jakata: *UCL Journal of Law and Jurisprudence*, 2013.

Syaiful. "Tantangan Kontemporer dalam Penegakan Hukum Internasional: Menguji Efektivitas Sistem Hukum Global", Fakultas Hukum Medan Area, 5 April 2024.

Syarifurohmat Pratama Santoso. *Handbook Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Budi Utama, 2024.

T. May Rudy. *Hukum Internasional*. Bandung: Refika Aditama. 2001.

Tia Miranda Tarigan dkk. "Perkembangan Hukum Laut Internasional Analisis Terhadap Kasus Laut Cina Selatan", *Journal of Global and Multidisciplinary* 2, no. 5 (2024).

Triyoga Sakti Irwandhana dkk. "Tinjauan Hukum Internasional: Ketidakpatuhan Tiongkok terhadap Putusan PCA dan Implikasinya bagi Resolusi Sengketa Laut China Selatan" 9, no. 1 (2025), 3847-3855.

Wu, Shicun. *Solving Disputes for Regional Cooperation and Development in the South China Sea: A Chinese Perspective*, Seri Studi Asia Chandos. Philadelphia New Delhi: Elsevier Reed, 2013.

Yavier Pattiasina dkk. "Putusan Permanen Court of Arbitration Dalam Sengketa Antara Philipina China Dan Implikasinya Bagi Stabilitas Keamanan Di Laut China Selatan", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 13-24.